

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukun Islam terdiri dari 5 yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan terakhir pergi haji bagi yang mampu. Berbicara soal rukun Islam yang ketiga yaitu zakat sudah menjadi suatu hal yang penting bagi umat Islam untuk membersihkan hartanya. Zakat sendiri memiliki makna membersihkan atau menyucikan.¹ Dari makna tersebut memiliki penjabaran bahwa berzakat secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan tidak menjadikan seseorang tersebut riya atau ujub (sombong atau ingin disebut dermawan) keikhlasan mengiringinya untuk memberi saat berkecukupan atau saat kekurangan. Oleh keikhlasan inilah Allah membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta. Terdapat beberapa landasan hukum mengenai zakat, yaitu sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah [2]:267).²

2. QS. At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹ Hetti Restianti, *Mengenal Zakat* (Jakarta: ANGKASA, 2021), 2.

² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

Diakses pada tanggal 21 November 2024.

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” At-Taubah [9]:60³

3. QS. At-Taubah (9): 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At-Taubah [9]:103⁴

Dari ketiga landasan hukum tersebut yang bersumber dari Al-Quran sudah cukup jelas bahwa zakat mempunyai eksistensi dalam diri umat islam sebagai kesucian diri, menciptakan akhlak terpuji, dan menimbulkan ketenteraman pada setiap diri manusia. Zakat yang sudah terkumpul nantinya akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga jika sudah tersalurkan dengan baik zakat tersebut bisa dibilang menjadi zakat produktif.

Mengenal zakat produktif, pengertian zakat produktif adalah segenap harta yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan supaya setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang dihasilkannya. Dengan demikian zakat produktif ini sebagai pemberian dana zakat kepada penerima manfaat (mustahik) yang dikelola guna mengembangkan usaha mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup

³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>. Diakses pada tanggal 21 November 2024.

⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>. Diakses pada tanggal 21 November 2024.

berkelanjutan dan tidak semena-mena dihabiskan hanya untuk kebutuhan hidup yang konsumtif.⁵

Zakat merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 668 menerangkan yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang diwajibkan untuk disisihkan oleh seorang Muslim atau Lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain itu, pada BAB II Ketentuan Umum Zakat Pasal 669 menjelaskan zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁶

1. Muslim.
2. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela *haul*.
3. Memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu.
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat dengan hutang sehingga menghilangkan *nishab*.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *nishab*.

Pada hakekatnya zakat jika didayagunakan dengan baik dan produktif maka akan menghasilkan manfaat yang maksimal. Pendayagunaan zakat merupakan kemampuan atau pengusaha alokasi dana zakat supaya mampu mendatangkan hasil yang manfaat sehingga dapat memaksimalkan nilai gunanya untuk digunakan pada orang-orang tertentu yang telah ditentukan.⁷

Adapun pendayagunaan zakat diatur oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁵ Syahrul Amsari, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019): 333.

⁶ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), 205-206.

⁷ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 1 (2013) : 2-3.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif yaitu sebagai berikut:⁸

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga amil zakat sebagai badan pengelola dan distributor zakat, seperti LAZ Rumah Zakat, BAZNAS, LAZ Dompot Dhuafa Republika, dan lain sebagainya. Seputar lembaga amil zakat Rumah zakat, Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Ditambah Rumah Zakat juga sebagai lembaga yang peduli terhadap kemanusiaan untuk menciptakan kesejahteraan umat.

Terbangunnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya bukan hanya dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik menjadi bagian solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat mendirikan Lembaga sosial yang memiliki rasa empati pada bantuan kemanusiaan. Berawal dari 2 Juli 1998 terbentuk organisasi yang Bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Selanjutnya sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007.

⁸ Layilatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *el-Qist*, Vol. 5 No. 1 (2015): 934.

Berdasarkan wawancara dengan Kak Lisa sebagai salah satu pengelola dana zakat di Kantor Rumah Zakat Kota Cirebon, di tahun 2023 Rumah Zakat Kota Cirebon menargetkan 19 PM (Penerima Manfaat) yang bisa menjalankan Desa Berdaya yang merupakan salah satu program ekonomi secara produktif. Desa Berdaya merupakan upaya untuk meningkatkan nilai Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Tetapi ternyata hasil sepanjang tahun 2023 hanya ada 11 PM (Penerima Manfaat) yang bisa menjalankan program Desa Berdaya tersebut. Pada 11 PM tersebut tidak seluruhnya telah mencapai status di atas GKM (Garis Kemiskinan Makanan). Hanya ada 3 diantara 11 yang telah mencapai status di atas GKM.⁹ Hal ini akan berdampak pada perputaran dana penghasilan dan kesejahteraan mustahik atau penerima manfaat tersebut.

Penerapan program zakat produktif perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program zakat produktif dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan syariat Islam. Terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Prinsip Tauhid

Semua kegiatan ekonomi dalam Islam melandaskan sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., juga menimbulkan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid ini mengajarkan kepada manusia hubungan manusia dengan manusia sama pentingnya dengan hubungan manusia kepada Allah SWT.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan terjadi ketika antara salah satu pihak atau beberapa pihak tidak berat sebelah dalam setiap hal apapun, baik dari segi pembagian harta, rasa kasih sayang, maupun hak-hak kemanusiaan. Dalam sistem perekonomian bersikap adil bukan hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah nabi tetapi memperhatikan juga pada pertimbangan

⁹ Wawancara Pegawai Kantor Rumah Zakat Kota Cirebon Kak Lisa pada 12 Maret 2024 pukul 10.15.

¹⁰ Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah," *As-Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2018): 148-149.

hukum alam. Terciptanya alam ini berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan.

3. Prinsip *Al-Maslahah*

Tujuan pembentukan hukum Islam ialah kemaslahatan yang mana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengambil hal-hal yang bermanfaat dan menghindari kemudharatan. Terdapat tiga sifat kemaslahatan, yaitu:

- a. *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna.
- b. *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'.
- c. *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

4. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*)

Sebagai *khilafah* (wakil) Tuhan di muka bumi, manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual juga materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kitab-kitab suci dan suhuf dari Allah SWT. sebagai pedoman hidup senantiasa mengiringi kehidupan manusia yang berfungsi mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

5. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Amar Ma'ruf merupakan suatu perintah supaya manusia selalu berbuat baik dan ini menjadi keharusan dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan pada kegiatan ekonomi dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di atas terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat Kota Cirebon dalam pendanaan zakat lebih ke sisi penerima manfaatnya, dimana penerima manfaat tersebut masih banyak perlu pendampingan dalam proses usahanya, contohnya jangan sampai berdagang dengan riba, memupuk mindset untuk berkembang sehingga ekonomi bertumbuh.¹¹ Selain itu juga, yaitu seperti terbatasnya sumber daya manusia dan finansial dalam pengelolaan dana zakat, perubahan kondisi ekonomi yang cepat dapat mempengaruhi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Rumah Zakat.

Strategi pendayagunaan program zakat produktif dalam program ekonomi perspektif hukum ekonomi syariah perlu dikaji dengan topik problematika yang diintervensi Rumah Zakat Kota Cirebon dalam bidang ekonomi. Berdasarkan uraian di atas hal ini menjadi daya tarik peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pendayagunaan Program Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang ditarik oleh penulis mengenai lembaga zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh dengan topik kajian tata kelola lembaga amil zakat. Kemudian pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan program zakat produktif di Rumah Zakat.
- b. Sistem program ekonomi Rumah Zakat.

¹¹ Wawancara Pegawai Kantor Rumah Zakat Kota Cirebon Kak Lisa pada 4 September 2024 pukul 11.03

- c. Strategi pendayagunaan program ekonomi di Rumah Zakat menurut Hukum Ekonomi Syariah.
 - d. Implementasi program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat.
2. Batasan Masalah
- Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang spesifik mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Rumah Zakat Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada strategi pendayagunaan zakat pada program ekonomi di Rumah zakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3. Rumusan Masalah
- a. Bagaimana strategi pendayagunaan zakat dalam program zakat produktif melalui program ekonomi?
 - b. Bagaimana dampak dari efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Kota Cirebon?
 - c. Bagaimana strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah zakat Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat dalam program zakat produktif melalui program ekonomi.
2. Untuk mengetahui dampak dari efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah zakat Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kontribusi serta menyalurkan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis dan memberikan sumbangsih mengenai strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan penambahan pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademis maupun masyarakat pada umumnya mengenai strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Rumah Zakat Kota Cirebon

Adanya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan informasi bagi lembaga dan menjadi bahan pertimbangan supaya dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam pendayagunaan zakat pada program ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

c. Bagi Para Mustahik

Hasil penelitian ini bisa berfungsi sebagai ilmu pengetahuan mengenai strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmayana Mahasiswa Manajemen zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare” menjelaskan bahwa 1) kepercayaan Muzakki terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare sudah cukup karena Muzakki menyerahkan zakatnya sepenuhnya kepada BAZNAS Kota Parepare, karena masyarakat yakin bahwa zakat yang dikelola dengan baik dan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sudah tepat sasaran. 2) Faktor yang menjadi alasan para muzakki berzakat di lembaga BAZNAS Kota Parepare karena mereka sudah mengetahui bahwa lembaga BAZNAS merupakan lembaga resmi dari pemerintah yang mengelola zakat dan para muzakki juga percaya karena lembaga BAZNAS Kota Parepare transparan dalam mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dimana BAZNAS Kota Parepare mengpublikasikan segala kegiatan di media sosial. 3) Transparansi BAZNAS Kota Parepare melalui media sosial dimana hal ini dapat mempermudah penggunanya untuk melihat berbagai informasi. Laporan keuangan hanya dilaporkan tiap 6 (enam) bulan yang pelaporannya diberikan kepada walikota dan BAZNAS provinsi.¹² Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu mengenai pengelolaan dana zakat yang berjalan dengan baik. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu pengelolaan zakatnya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki, lembaga yang mengelola dana zakat pada lembaga BAZNAS, selain itu tempat lembaganya pun di Kota Parepare, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji pengelolaan dana zakat dikelola dalam mensejahterakan Mustahik dan Lembaga serta Kota Penelitiannya yaitu pada lembaga Rumah Zakat di Kota Cirebon.

¹² Hasmayana, “Transparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), viii.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Wulandari Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Lahat” menjelaskan bahwa pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan hanya di desa-desa tertentu, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.¹³ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pendayagunaan dana zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai kurangnya pendayagunaan dana zakat yang belum optimal dan penyaluran dana masih sangat terbatas, dan masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji yaitu membahas program ekonomi dalam pendayagunaan zakat produktif pada Rumah Zakat di Kota Cirebon.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Suchi Fitri Yani mahasiswi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Peran zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Sdgs) untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat” menjelaskan bahwa kontribusi BAZNAS terhadap pencapaian tujuan SDGs yaitu dengan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang berkontribusi melalui 5 bidang program, pendistribusian tersebut yaitu pendistribusian dana zakat di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan dan bidang kesehatan. Dan penghasilan

¹³ Suci Wulandari, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Lahat,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 9.

para mustahiq mengalami peningkatan setelah diberikan bantuan dari bidang ekonomi dalam program bandar lampung makmur dan berkeadilan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pendayagunaan dana zakat pada program zakat di bidang ekonomi dalam meningkatkan penghasilan para Mustahik. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lembaga yang melakukan pendayagunaan dana zakat dalam bidang ekonomi oleh lembaga BAZNAS, sedangkan pada penelitian ini yang akan dikaji yaitu pada lembaga Rumah Zakat Kota Cirebon.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haikal Mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Analisis Pengelolaan zakat oleh Baitul mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong keuramat Kota Banda Aceh” memaparkan bahwa pelaksanaan pengelolaan harta zakat oleh Baitul Mal Gampong Keuramat Banda Aceh dilakukan dalam bentuk zakat fitrah dan juga zakat mal. Pengelolaan zakat terdiri dari proses pengumpulan zakat, dan proses penyaluran zakat. Pengelolaan harta zakat dinilai cukup baik dan membantu memenuhi kebutuhan mustahik. Namun begitu, dana zakat yang dikelola itu belum berdampak secara signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena mustahik masih sangat tergantung dengan harta zakat di tiap tahun, dan belum mampu mengubah statusnya sebagai muzakki.¹⁵ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pengelolaan harta zakat yang baik dalam kesejahteraan Mustahik. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul mal Gampong

¹⁴ Suchi Fitri Yani, “Peran zakat dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Sdgs) untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 2.

¹⁵ Muhammad Haikal, “Analisis Pengelolaan zakat oleh Baitul mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong keuramat Kota Banda Aceh,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 17.

Keuramat Banda Aceh untuk kesejahteraan Mustahik dilakukan dalam bentuk zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji pengelolaan dana zakat difokuskan ada program zakat produktif dalam program ekonomi oleh Rumah Zakat Kota Cirebon.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Fatha Isman dan Muhammad Aminul Wahid dalam jurnal yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa pendayagunaan zakat pada masa pandemi telah dilakukan secara Nasional Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang diklasifikasikan pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS dalam upaya penanggulangan Covid-19 sudah menerapkan nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari dimensi *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁶ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pada pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan umat. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu pembahasan pendayagunaan zakat dalam masa Pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid* Syariah, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi dalam perspektif HES.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Gebrina Rizki Amanda dan kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Di dalamnya memaparkan terkait mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.¹⁷ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu

¹⁶ Ainul Fatha Isman dan Muhammad Aminul Wahid, “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3 (2022): 2709-2717.

¹⁷ Gebrina Rizki Amanda, dkk. “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 216.

pendayagunaan dana zakat yang didistribusikan dengan baik. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lembaga yang mendistribusikan dana zakat lebih kepada lembaga BAZNAS dan pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini yang akan dikaji yaitu pada lembaga Rumah Zakat Kota Cirebon dan pendayagunaan zakat dalam program ekonomi bukan pada masa pandemi Covid-19.

7. Penelitian yang dilakukan oleh David Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari dalam jurnal yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa adanya pemberian zakat kepada 8 golongan adalah untuk menjamin kesejahteraan terhadap golongan-golongan yang lemah dalam masyarakat. Jaminan berupa pekerjaan merupakan sangat efisien dan permanen dibandingkan jaminan keuangan maupun harta benda. Dalam mengentaskan kemiskinan, perlu dipikirkan agar menciptakan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor produksi dan kesempatan berusaha. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu disinilah peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, melalui Permendagri No. 53. Tahun 2020, menetapkan tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten dan Kota, yang didalamnya terdapat strategi dan program. Disini peran TKPK diharapkan meningkatkan persebaran serta pendayagunaan dana zakat yang ada.¹⁸ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pada strategi pendayagunaan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahiq. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah

¹⁸ Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No. 2 (2020): 234-250.

pada penelitian terdahulu pendayagunaan zakat produktif dilakukan guna penanggulangan kemiskinan dan dalam perspektif Permendagri No. 53 Tahun 2020, sedangkan pada penelitian yang dikaji pendayagunaan zakat produktif dalam program ekonomi bukan hanya untuk penanggulangan kemiskinan dan perspektif yang diangkat adalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Tatang Ruhiyat dalam jurnal yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa mendayagunakan zakat produktif LAZISMU menyalurkan zakat produktif dalam berbagai bentuk mulai pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain menyalurkan zakat produktif, LAZISMU juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.¹⁹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pendayagunaan zakat produktif dalam program perekonomian. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu lembaga yang menaungi zakat produktif pada program perekonomian di lembaga LAZISMU yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji lembaga yang mendayagunakan zakat produktif pada program ekonomi yaitu pada lembaga Rumah Zakat Kota Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi dalam jurnal yang berjudul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq*”. Di dalamnya

¹⁹ Tatang Ruhiyat, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU),” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020): 277-278.

memaparkan terkait pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, di mana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq*, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yakni memaparkan terkait pendayagunaan dana zakat dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti memaparkan pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada program PROSPEK sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merujuk pada strategi pendayagunaan zakat di Rumah Zakat dalam program ekonomi untuk mensejahterakan mustahik.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Hamim dan kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul “Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Bogor)”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa selama tahun 2010-2013, DPU Daarut Tauhid Bogor telah berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Kota maupun Kabupaten Bogor. Hal tersebut terbukti dari adanya berbagai program pendidikan yang dicanangkan dan terus dikembangkan serta alokasi dana zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Program yang dimaksud antara lain Beasiswa Prestatif, Beasiswa Mandiri (BEM), Beasiswa Tunas

²⁰ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik*.” *JEBIS*, Vol. 1, No. 1 (2015): 89-91.

Cita (BTC), Santunan Pendidikan Anak Yatim (SPAY), SMK IT DT, Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma (BBC) dan Adzkiya Islamic School (AIS). Program-program tersebut adalah program yang bergerak di bidang formal dan informal yang telah banyak membantu kalangan mustahik untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.²¹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu peran zakat yang dilakukan untuk mensejahterakan mustahik. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu lembaga zakat dan peran zakatnya yaitu pada lembaga Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Bogor yang berperan pada bidang pendidikan melalui program beasiswa, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji yaitu lembaga zakatnya adalah Rumah Zakat Kota Cirebon yang berperan dalam program zakat produktif pada program ekonomi.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Nafiaturrohmah dalam jurnal yang berjudul “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa Zakat merupakan era keemasan instrumen fiskal yang berfungsi tidak hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata, namun juga bagian integral dari pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang dimilikinya telah diberikan kepadanya. Namun di era modern sekarang ini akibat sistem perpajakan sudah menjadi hal yang tidak bisa dielakkan instrumen fiskal bagi suatu negara menyebabkan zakat hanya menjadi representasi dari negara tersebut tanggung jawab umat manusia atas limpahan rezeki Allah pada yang tidak jarang hanya menjadi ritual budaya umat islam berkala. Bunga zakat tidak sekedar bersimpati pada masyarakat konsumtif miskin, namun mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu untuk memberantas kemiskinan.²² Adapun persamaan penelitian terdahulu

²¹ Arif Rahman Hamim, et.al, “Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor),” *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2014): 243-272.

²² Fifi Nofiaturrahmah, “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah,” *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2. (2015): 280-295.

dengan penelitian yang akan dikaji ada pada pendayagunaan zakat yang berfungsi mendistribusikan kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan bukan hanya pendayagunaan zakat saja tetapi juga pada infak dan sedekah serta tidak adanya perspektif yang disebutkan, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji membahas pendayagunaan zakat pada program ekonomi dan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Syarifudin Mahasiswa Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang” memaparkan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang menyalurkan dana zakatnya sebagai dana charity (bantuan sesaat) dan yang menganut prinsip manfaat/produktif dalam kemas berikut: 1) Paket Senyum, Santunan anak yatim piatu, orang tua jompo, dan bantuan sarana keagamaan. 2) Paket Mawaddatan Fil Qurba (Pendekatan kasih Sayang), Memberikan beasiswa, keterampilan, dan bimbingan usaha disertai modal agar lebih tegar mandiri. 3) Paket Bulan Sabit Hijau, memberikan pelayanan kesehatan bagi kaum dhu’afa dan sanitasi lingkungan. 4) Paket Tabligh Assakinah, Pembentukan akhlak mulia para mustahiq untuk mengkaji masalah-masalah yang dihadapi. 5) Paket Baitul Qiradh, Lembaga keuangan mikro sebagai hasil infaq/shadaqah para mustahiq yang dibina dalam Usaha Kecil Sekali (UKS) atau Usaha Kelompok Bersama (UKB).²³ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pengelolaan dana zakat dikelola dengan baik dan terprogram sehingga berdampak luas bagi masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu pengelolaan dana zakat

²³ Helmi Syarifudin, “Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), i.

dikelola dan terprogram oleh lembaga badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang dan menyalurkan dana zakatnya sebagai dana charity (bantuan sesaat), sedangkan pada penelitian yang akan pendayagunaan dana zakat berfokus pada program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon guna mensejahterakan mustahik.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dalam jurnal yang berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa model efisiensi penggunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dilakukan dalam bentuk modal untuk pengembangan usaha dan membantu merintis usaha baru. Permodalan masih terbatas pada usaha mikro. Dengan berbagai pendekatan proses yang khas, model tersebut mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi mustahik meskipun masih sangat kecil. Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat sinergi pemanfaatan program zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan program pengentasan kemiskinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan melalui program ZIS cenderung bersifat parsial dan tentatif.²⁴ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pendayagunaan zakat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah dalam segi perekonomian. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu bukan hanya pendayagunaan zakat saja tetapi juga infak dan sedekah yang dilakukan di Kota Semarang, sedangkan penelitian yang akan dikaji pembahasannya difokuskan pada pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi di Rumah zakat Kota Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
14. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Di dalamnya

²⁴ Abdul Kholiq, “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang,” *Riptek*, Vo. 6, No. 1 (2012); 39-47.

memaparkan bahwa Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program hasil perkembangan yang disebut Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini merupakan program pemberdayaan pembinaan umat atau dengan fasilitas Qardhul Hasan yang berfungsi memberikan modal berupa uang dan Mudharabah dengan sistem gaduh untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak. Dana zakat yang dikelola dengan produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik pada tahun 2007. Tingkat signifikannya atau nilainya berkisar $0.045 < 0,05$. Dengan kata lain terdapat hubungan positif antara dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.²⁵ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pendayagunaan dana zakat produktif pada program ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian terdahulu pendayagunaan dana zakat produktif pada program ekonomi dilakukan pada lembaga LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji pendayagunaan dana zakat produktif pada program ekonomi dilakukan di Rumah Zakat Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran


Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh Sugiyono menerangkan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan memaparkan secara teoritis pertautan antar variabel independen dan dependen.²⁶ Adanya kerangka pemikiran dapat memudahkan peneliti dalam mengatur konsep penelitian agar menjadi lebih sistematis dan terarah.

²⁵ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta," *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2008): 75-89.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2023): 95.

Adapun pertimbangan ritel ini dalam penyusunan riset ini mengaitkan beberapa komponen yang saling terhubung untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini. Pada tahap pertama, aspek pemikiran akan mencakup pemahaman yang mendalam mengenai strategi zakat produktif yang diterapkan di Rumah Zakat Kota Cirebon khususnya pada program ekonomi. Selanjutnya adanya pendayagunaan zakat produktif ini pada program ekonomi penerapannya dapat menghasilkan hal positif untuk kesejahteraan mustahik, yaitu meningkatkan jumlah penghasilan dan pendapatan para mustahik, pengentasan kemiskinan, dan menimbulkan kestabilan ekonomi. Strategi pendayagunaan zakat produktif ini pada program ekonomi pada prinsipnya akan sejalur dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun untuk mempermudah alur berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dalam suatu studi penelitian dengan diawali oleh suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga memunculkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis hingga pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁷ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif biasa digunakan dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), selain itu dinamakan juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁸

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara menyeluruh terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih tertarik menggunakan teknik analisis mendalam (*in depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif percaya bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.²⁹ Penelitian kualitatif cenderung digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Umumnya peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Pada penelitian

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021): 1.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*, 17.

²⁹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 28.

kualitatif berusaha mendapatkan penjelasan, penerangan terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.³⁰

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah, melaporkan suatu proyek atau kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagainya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang terperinci dan terfokus pada satu kasus atau beberapa kasus yang dianggap representatif untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana program ekonomi diintegrasikan dalam program zakat produktif di Rumah Zakat Kota Cirebon dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan mustahik.

Maka dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen terhadap berbagai pihak terkait di Rumah Zakat Kota Cirebon, termasuk pimpinan, karyawan, dan penerima zakat pada program ekonomi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti

³⁰ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018): 9.

dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji perspektif partisipan beserta strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.³¹ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat maupun keterkaitan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi untuk kesejahteraan mustahik dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah berdasarkan hukum ekonomi syariah.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Rumah Zakat cabang Cirebon Desa Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini merupakan sebagai pendistribusi dana zakat untuk diberikan kepada mustahik

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuisioner. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah pimpinan,

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*, 194.

karyawan, dan penerima zakat dari Lembaga Rumah Zakat Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Jenis-jenis data sekunder yang relevan termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon dari perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³³ Observasi atau dalam istilah lain yaitu proses pengamatan dapat menimbulkan kemudahan terhadap individu dalam memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Daripada itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan observasi langsung terhadap proses

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*, 203.

pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat produktif pada program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon.

b. Wawancara

Berdasarkan penjelasan Sugiyono dalam bukunya, wawancara dioperasikan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁴ Wawancara merupakan dialog antara dua individu atau lebih berkaitan dengan penemuan informasi atau ide, melalui pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan jawaban yang dijawab oleh subjek wawancara (narasumber).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan Kantor Rumah Zakat Kota Cirebon, Karyawan Kantor Rumah Zakat Kota Cirebon, dan penerima manfaat zakat pada program ekonomi dari Lembaga Rumah Zakat Kota Cirebon dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi pendayagunaan zakat pada program ekonomi dan pencapaiannya terhadap kesejahteraan mustahik.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen menurut Gottschalk yang dikutip oleh Imam Gunawan menyatakan para ahli seringkali menggunakan dalam dua pengertian, yaitu pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, dan peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Adapun pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Gottschalk mengungkapkan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 195.

yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁵

Dokumen merupakan berkas-berkas baik berupa gambar, tulisan, maupun karya ilmiah yang berisi catatan peristiwa yang telah berlalu. Adapun dokumentasi adalah sebutan lain dari analisis tulisan maupun analisis isi visual terhadap suatu dokumen. Dokumentasi bisa menjadi sebagai barang bukti yang kuat atas suatu peristiwa dan bisa dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono yang dikutip oleh Abdul Fattah nasution menerangkan yaitu bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.³⁶ Analisis data merupakan suatu proses yang melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menghasilkan temuan yang dapat dipahami dengan mudah dan diberikan kepada orang lain. Setiap tahapan dalam analisis data kualitatif berperan penting dalam menyusun narasi yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan kompleksitas topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 175.

³⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023): 131.

Tahap reduksi data merupakan proses pengorganisasian dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti pengkodean, kategorisasi, dan pengelompokan data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan berkelompok berdasarkan tema atau pola yang muncul. Teknik-teknik analisis seperti analisis tematik atau analisis isi sering digunakan dalam tahap ini untuk membantu mengidentifikasi pola-pola dan konsep-konsep kunci yang muncul dari data. Peneliti akan mengurangi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan ketua dan karyawan kantor Rumah Zakat Kota Cirebon, serta analisis dokumen internal perusahaan. Tahap ini mencakup pengorganisasian data yang terkumpul mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon, termasuk kebijakan, prosedur, dan dokumen-dokumen terkait lainnya, menjadi unit-unit yang lebih dan terkelompok berdasarkan tema atau pola yang muncul, seperti proses pengumpulan dan distribusi zakat, serta pencapaiannya terhadap kesejahteraan mustahik.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis. Dalam hal ini hasil temuan dari wawancara dengan pengelola Kantor Rumah Zakat Kota Cirebon serta analisis dokumen akan disajikan secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana strategi pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi mempengaruhi peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon.

c. Verifikasi Data

Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis dan mencoba untuk menyimpulkan pola-pola umum, hubungan, atau implikasi dari hasil analisis tersebut. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori-teori yang ada atau dengan hasil penelitian sebelumnya, serta dengan melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan menyajikan temuan secara komprehensif kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Maka dengan demikian peneliti akan menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis, seperti hubungan antara strategi pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon, serta implikasi dari temuan tersebut. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan teori hukum ekonomi syariah dan literatur terkait lainnya. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian serta menyajikan temuan secara komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi dengan judul “Strategi Pendayagunaan Program Zakat Produktif melalui Program Ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri

dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, Program Ekonomi, Dan Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari definisi zakat produktif, perspektif ulama tentang zakat produktif, hukum zakat produktif, konsep zakat produktif, dan pemanfaat zakat produktif. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai hukum ekonomi syariah yang meliputi definisi, syarat-syaratnya, bentuk-bentuk pendayagunaan, tahap-tahap pendayagunaan. Setelah itu, akan dibahas mengenai kesejahteraan mustahik yang meliputi definisi, kriteria seorang mustahik, dan pemberdayaan musahik. Terakhir, membahas mengenai program ekonomi yang meliputi definisi, hubungan ekonomi dan hukum, pengembangan ekonomi, serta usaha mikro kecil dan menengah

Bab III Gambaran Umum Lembaga Rumah Zakat. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di lingkungan lembaga Rumah Zakat Kota Cirebon.

Bab IV Strategi Pendayagunaan Program Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon. Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pendayagunaan zakat dalam program zakat produktif melalui program ekonomi, dampak dari efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di, dan strategi pendayagunaan program zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Cirebon melalui perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.